

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Batu Batanggui No.039 NANGA BULIK 74662  
Website.: [www.dpmpptsp.lamandaukab.go.id](http://www.dpmpptsp.lamandaukab.go.id) Email: dpmpptsp@lamandaukab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 503.2/ /DPMPTSP/IX/2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMANDAU**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah .....

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
11. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 Nomor 251);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024.**

KESATU : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berpedoman dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada tanggal : September 2023

Plt. Kepala Dinas



**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.HUT., M.A., M. URP.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19850801 201001 1 016

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

Kepada pihak – pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2024 diucapkan terima kasih.

**Nanga Bulik, September 2023**

Plt. Kepala Dinas



**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.HUT., M.A., M. URP.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19850801 201001 1 016

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	li
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V PENUTUP.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyusun Rencana Kerja tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **1.1.1. Pengertian Renja**

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

#### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.


Proses Penyusunan Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD;
2. Kepala SOPD menyusun Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) SOPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis ( Renstra ) SOPD;
3. SOPD atau Gabungan SOPD membahas rancangan awal Renja SOPD dalam Forum SOPD / Gabungan SOPD. Selanjutnya disusun menjadi Rancangan Renja SOPD yang telah disempurnakan;
4. Kepala Bappeda mengkoordinir penyusunan rancangan SOPD dengan verifikasi dan sinkronisasi dari Rancangan Renja SOPD yang telah disempurnakan;
5. Rancangan RKPD dibahas dalam Musrenbang RKPD yang diikuti oleh unsur-unsur stakeholder pembangunan;
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrembang;
7. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan

harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Secara teknis hubungan Renja SOPD dan RKPd dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja SOPD mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026 dan harus memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Pembangunan Daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
11. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 Nomor 251);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk mempertajam prioritas program pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah :

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dalam merencanakan serta melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Lamandau yang berorientasi untuk pembangunan ekonomi, peningkatan investasi dan pelayanan publik.

2. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau memiliki perhatian (*concern*) yang besar terhadap upaya peningkatan/perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Lamandau.
3. Mensinergikan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik antar SOPD, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
4. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program peningkatan pelayanan publik yang berkelanjutan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) SOPD Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lamandau ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu (n-2) dan Capaian Renstra SOPD

##### 1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak Memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

Pada Tahun 2022 tidak ada program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

##### 2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

- 1) ***“Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”***, lebih menekankan pada Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Pemeliharaan Barang, Penyediaan Jasa Kantor dan lain-lain yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu terealisasi 90%.
- 2) ***“Program Promosi Penanaman Modal”***, lebih menekankan pada bidang Penanaman Modal yang terealisasi 100%.
- 3) ***“Program Peningkatan Pelayanan Perizinan”***, lebih menekankan pada Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terealisasi 100%.
- 4) ***“Program Pengendalian Penanaman Modal”*** Menekankan pada Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang terealisasi 84,48%.
- 5) ***“Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal”*** Menekankan pada Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota yang terealisasi 100%.
- 6) ***“Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal”*** Menekankan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terealisasi 100%.

**3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah tidak ada**

**4. Implikasi**

Program / kegiatan yang direncanakan telah mencapai target yang direncanakan sehingga mampu mendukung pembangunan Kabupaten Lamandau.

**5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Anggaran**

Pada tahun berikutnya supaya rencana pelaksanaan kegiatan lebih diperhatikan agar terealisasi sesuai yang telah direncanakan.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD**

**Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 (n-2)**

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target	Ket.		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>				<b>100,00</b>		
		1	Jumlah laporan SKM	laporan	2	2	100,00	
		2	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan A & B Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	82	82	100,00	
		<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>				<b>100,00</b>		
		1	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang diolah	Dokumen	3	3	100,00	
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota</b>				<b>90</b>		
		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang	25	25	100,00	
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00	
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	100,00	
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3	3	100,00	
2	Meningkatnya realisasi Investasi Daerah	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	2	1	50,00	
		<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>				<b>100,00</b>		
		1	Jumlah temu usaha pma, pmdn,umkm	kali	1	1	100,00	
		2	Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	
		<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>				<b>100,00</b>		
		1	Jumlah buku tentang profil investasi yang tersedia	Dokumen	1	1	100,00	
		<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>				<b>84,48</b>		

		1	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen	7	7	100,00	
		2	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	29	20	68,97	
			<b>Berhasil</b>				<b>95,75</b>	

## **Rencana Tahun 2022**

### **Capaian Kinerja yang sudah ditetapkan**

Pengukuran kinerja kegiatan dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 dibandingkan dengan Pelaksanaan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2022.

Kegiatan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun Anggaran 2022 dan nilai capaian kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Target kinerja Tahun 2022

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	7 Dokumen
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	1 Unit
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>
	- Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupatn/kota	2 Dokumen
<b>III</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>85%</b>
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan
	- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Kali
	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab./Kota	2 Dokumen
<b>IV</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	82 jenis
	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	82 jenis
	- Peantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	2 Laporan

<b>V</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>75%</b>
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Pelaku Usaha
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Dokumen

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Rencana Strategis		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya investasi daerah		Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA & PMDN)	2,42	2,43	2,45
		Meningkatnya realisasi investasi daerah (Kumulatif)	Jumlah Realisasi Invetasi	13.627.488.062.732	13.958.488.062.732	14.300.488.062.732
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	83,50	83,60	83,70

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD**

Tingkat kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dikatakan sudah baik. Demikian juga dengan pencapaian kinerja program kegiatan di mana tingkat pencapaian indikator kinerja program kegiatan telah mencapai target.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan SOPD yang menjalankan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau diantaranya adalah :

**a. Kinerja aparatur**

- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
- Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pelayanan perizinan
- Terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan pelayanan publik

**b. Kualitas Pelayanan Perizinan**

- Belum optimalnya tugas tim teknis dan mekanisme proses persetujuan perizinan.

**c. Pemahaman Masyarakat/perusahaan tentang proses Perizinan**

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat dunia usaha/ perusahaan terkait perlunya/manfaat legalitas usaha.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat / perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan

Semakin disadari untuk menarik investasi salah satunya adalah proses perizinan yang mudah, cepat, dan transparan baik biaya dan persyaratannya. Untuk itu dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan perizinan terpadu satu pintu yang memudahkan dalam dunia usaha untuk memperoleh perizinan yang diperlukan.

Seiring dengan otonomi daerah semakin disadari perlunya dukungan investasi di daerah untuk mendorong kegiatan pembangunan perekonomian

daerah, penyerapan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Untuk Mewujudkan hal tersebut DPMPTSP akan melakukan :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan informasi investasi dengan cara:
  - 1) Meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait
  - 2) Mengoptimalkan pelayanan informasi investasi
  - 3) Meningkatkan pengetahuan/ wawasan aparatur DPMPTSP dalam bidang investasi
- b. Peningkatan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal dengan cara:
  - 1) Melakukan sosialisasi kewajiban LKPM bagi perusahaan-Perusahaan PMDN dan PMA di Kabupaten Lamandau
  - 2) Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal
- c. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dngan cara:
  - 1) Meningkatkan fasilitas dalam bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan
  - 2) Memenuhi alat dan peralatan serta perlengkapan kantor yang diperlukan
- d. Peningkatan dan pengembangan sistem Informasi dan pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal dengan cara :
  - 1) Meningkatkan fasilitas dalam Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi Informasi
  - 2) Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal

Peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Lamandau masih sangat terbuka lebar.

Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang prima dan tepercaya adalah melalui program :

1. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Publik
5. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan.

Isu-isu penting pelayanan perizinan terpadu satu pintu:

- 1) Mengembangkan sistem informasi perizinan dan penanaman modal
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berorientasi kepuasan pelanggan
- 4) Meningkatkan kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan dokumen Renstra BKPM 2020-2024. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri / Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024 yaitu sebagai berikut:

**“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah**

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamandau 2024 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 serta selaras juga dengan Rencana Strategis BKPM 2020-2024.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan regulasi tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. 6 Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Lamandau 2005-2025
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamandau 2018-2023;

Adapun tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau 2024-2026 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran dalam RPD. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026, maka dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu menetapkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Lamandau yaitu ***Meningkatnya Investasi Daerah.***

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur.

Sasaran DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah (kumulatif), dan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Tabel 3.1  
Tujuan Dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya investasi daerah		Persentase peningkatan realisasi investasi	(Realisasi tahun ini- realisasi tahun lalu) / realisasi tahun lalu * 100	2,42
		1 Meningkatkan realisasi investasi daerah (Kumulatif)	Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah/Nilai Kumulatif sampai dengan tahun n	13.627.488.06 2.732
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	83,50

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2024

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dalam Renja 2024 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamandau 2024-2026 yang berfokus pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau 2024-2026, pada tujuan ke dua (2), *Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup* dan pada sasaran 8, *Meningkatnya investasi daerah*.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2024:

Jumlah Program : 6

Jumlah Kegiatan : 11

Pagu Indikatif APBD : Rp. 5.620.542.968,-

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas DPMPTSP Kabupaten Lamandau di Tahun 2024 terdiri dari :

**I. Program dan Kegiatan Utama Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:**

**1. Program Promosi Penanaman Modal**

- a. Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan
  - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  - 1). Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  - 1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

**3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

#### **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

#### **5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik

## **II. Program dan Kegiatan Pendukung:**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - 3) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 yang telah diinput di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), print out terlampir.

## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 - 2026.

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap – tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal. Selanjutnya RENJA digunakan sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur RENJA, maka seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada Input (masukan), namun lebih ditekankan kepada Output (keluaran), Outcome (hasil) benefit (manfaat) dan Impact (pengaruh/dampak) yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program) dari program tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Nanga Bulik,            September 2023  
Plt. Kepala Dinas



**FARIEZ NURKHOLIQ A., S.HUT., M.A., M. URP.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850801 201001 1 016